


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat merupakan negara multienis yang terkenal dengan kata pluralisme sebagai semboyannya.¹ Mengingat, penduduk Amerika Serikat kini memang sebagian besar merupakan migrasi dari wilayah Eropa. Seiring berjalannya waktu dan berbagai peluang yang menjanjikan, penduduk Amerika Serikat pun semakin beragam yang bermigrasi dari belahan dunia.

Berdasarkan data tahun 2014 persentase ras di Amerika Serikat masih didominasi ras kulit putih yakni sebesar 77.4%.² Sedangkan persentase agama menunjukkan fakta bahwa agama Islam masih menjadi kaum minoritas dengan persentase 1%. Dengan status minoritas tersebut, menjadi hal yang wajar jika kaum Muslim Amerika mendirikan organisasi-



Grafik 1.1

Sumber: Pew Research Center 2015

organisasi yang menyangkut kepentingan mereka

sebagai kaum Muslim sekaligus warga Amerika. Diketahui organisasi Muslim di Amerika Serikat terdapat kurang lebih 70 organisasi Muslim³ yang bergerak


¹ Lawrence Auster (1991), *America: Multiethnic, Not Multicultural* dalam *Academic Questions Fall 1991, Vol. 4 Issue 4*, hal. 72

² Pew Research Center (2015), *America's Changing Religious Landscape*, diakses dalam www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/ pada 10 Mei 2016 pukul 11.35 WIB

³ Lihat selengkapnya pada hal. 97

dalam bidang yang berbeda-beda. Keragaman dalam bidang tersebut diharapkan mampu mencakup semua lini yang ada.

The Council on American-Islamic Relations atau yang biasa disingkat sebagai CAIR merupakan salah satu organisasi Muslim terbesar di Amerika Serikat yang menyangkut hak-hak sipil. CAIR juga termasuk ke dalam kelompok advokasi. Sejak berdiri tahun 1994, organisasi ini bekerja untuk membela Muslim Amerika



Bagan 1.1

Sumber: Dokumen resmi CAIR

yang mengalami perilaku diskriminatif serta bekerja untuk mensosialisasikan gambaran mengenai Islam dan Muslim di Amerika. Hal ini dilakukan melalui 4 cara yang mereka tekankan. Lihat Bagan 1.1. Dalam perspektif ini, CAIR

memberikan wadah bagi komunitas Muslim Amerika dan mendorong partisipasi mereka dalam aktivitas sosial dan politik.⁴

Markas organisasi *non-profit* yang berbasis akar rumput ini berlokasi di Capitol Hill, Washington DC. CAIR juga tersebar di beberapa negara bagian Amerika Serikat serta Kanada.⁵

Advokasi merupakan bentuk mengemukakan pendapat dan suara serta menunjukkan isu penting apa yang sedang menjadi perhatian oleh suatu kelompok. Advokasi yang dilakukan CAIR menyinggung mengenai pembelaan Muslim Amerika di publik melalui media hingga pembelaan secara hukum ke tingkat pengadilan dan pemerintah. Dalam melakukan visi dan misinya, CAIR sebagai kelompok advokasi menampung keluhan Muslim Amerika yang mengalami diskriminasi individual. Akan tetapi, keluhan tersebut harus memenuhi

⁴ CAIR, *CAIR Vision and Mission*, diakses dalam <http://www.cair.com/about-us/vision-mission-core-principles.html> pada 05 Mei 2016 pukul 08.14 WIB

⁵ *Ibid.*

syarat yang diajukan oleh CAIR apakah tindakan yang dialami termasuk tindakan yang mampu dilaporkan selanjutnya atau tidak. Kemudian laporan tersebut diproses oleh bagian kepengurusan hak sipil CAIR yang bernama *Civil Rights Department*. Tahap selanjutnya ialah mencari solusi melalui mediasi, negosiasi, *public pressure*, dan jika dibutuhkan dengan tindakan legal lainnya. Di samping adanya *Civil Rights Department*, CAIR juga memiliki *Government Affairs* yang juga merupakan bagian dari upaya advokasi ke tingkat pemerintah. CAIR juga melakukan upaya preventif dengan cara mempublikasikan buku panduan "*Know Your Rights and Responsibilities*".

Diketahui CAIR kerap menulis dokumen advokasi, baik itu berupa dokumen online, pamflet, selebaran, buku panduan, tulisan website dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari perwujudan upaya advokasi organisasi CAIR dalam memberikan solusi, anjuran serta meluruskan pandangan negatif mengenai Islam dan Muslim. Dari dokumen tersebut, beberapa di antaranya akan menjadi bahan untuk dilakukan analisis isi dalam karya ilmiah ini.

CAIR sebagai kelompok yang menaungi masyarakat Muslim Amerika merepresentasikan dirinya sebagai kelompok yang terbuka terhadap publik sebagaimana yang mereka klaimkan. Berdirinya organisasi ini ternyata tidak berjalan mulus dan justru kemudian memunculkan stigma negatif dari kalangan aktivis Islamophobia ataupun kalangan Muslim sendiri yang berbeda haluan. Ada yang mengatakan bahwa walaupun penampilan CAIR itu menunjukkan sisi ideologi yang bersifat keseragaman dan moderat, tetapi karakteristik konservatif dan ekstrimisnya sangat kuat sekali dengan pandangan fundamentalis Islamnya.⁶

⁶ Steven Merley (2007), *Extremism and the Council on American-Islamic Relations*, Global Muslim Brotherhood Research Center, hal. 6

Namun demikian, di sisi lain CAIR justru mendapat sambutan positif dari kalangan Muslim Amerika. Bukan hanya dari kalangan Muslim, sambutan positif dari mantan gubernur Pennsylvania pada April 2007, Ed Rendell, yang mengungkapkan bahwa

“As Governor and on behalf of all Pennsylvanians, I thank everyone involved with CAIR-PA⁷ for your commitment to serving the needs of our commonwealth’s Muslim community and building a stronger, more united Pennsylvania.”⁸
(Sebagai gubernur dan mewakili warga Pennsylvania, saya berterima kasih kepada semuanya yang telah turut serta dengan CAIR-PA atas komitmen kalian dalam melayani kebutuhan komunitas Muslim kita serta menciptakan hubungan yang lebih kuat dan lebih menyatukan bagi Pennsylvania)

Dengan hadirnya dua tanggapan yang bertolak belakang terhadap organisasi CAIR ini, tak dipungkiri sebagai suatu hal yang lumrah terjadi dalam suatu organisasi yang memiliki kepentingan dalam pencapaiannya.

Pada dekade ini isu Islamophobia kian merebak di dunia internasional. Termasuk di negara Amerika Serikat yang menunjukkan signifikansi peningkatan terhadap fenomena Islamophobia. Serangan pengeboman gedung *World Trade Center* dan Pentagon 9/11 oleh al-Qaeda di Washington menjadi awal bagi isu Islamophobia untuk semakin disuarakan di isu perpolitikan internasional, terlebih di domestik Amerika Serikat. Peristiwa pun berlanjut dengan berbagai penyerangan yang diklaim ISIL sebagai pihak yang bertanggung jawab di dalamnya seperti penyerangan di California, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Ohio dan lainnya.⁹

⁷ CAIR-PA merupakan CAIR cabang Pennsylvania

⁸ CAIR (2014), *What They Say About CAIR*, Washington D.C.

⁹ Mike James dan Linda Dono (2016), *Islamophobia: U.S. Cities Face Anti-Muslim Backlash*, New York: USA Today, diakses dalam <http://www.usatoday.com/story/news/2016/>

Mengulas sedikit lebih dalam, Islamophobia merupakan ketakutan atau rasa ketidaksukaan hingga kebencian yang terkadang memunculkan perlakuan negatif atau perlakuan yang bersifat diskriminatif secara langsung ke Islam ataupun Muslim. Sehingga yang patut digarisbawahi pada Islamophobia disini ialah berbentuk perlakuan negatif yang merenggut hak-hak dasar individu.¹⁰

Islamophobia di Amerika Serikat sudah merambah ke ranah isu politik, bukan lagi isu yang hanya sekedar di kalangan masyarakat. Ini ditandai dengan pernyataan kontroversial yang dikemukakan oleh salah satu kandidat calon Presiden Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump¹¹, yang dalam kampanyenya pada Desember 2015. Ia melarang Muslim untuk datang ke Amerika Serikat.¹² Dari warga Amerika sendiri, cukup banyak yang bersikap kontra terhadap pernyataan tersebut. Mereka menganggap bahwa pernyataan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar negara Amerika yakni demokrasi. Karena pada hakikatnya negara Amerika menerima segala etnis, agama, dan suku bangsa. Namun tidak sedikit pula yang mendukung pernyataan Trump ini, dikarenakan adanya ketakutan akan Islam yang juga memang semakin meningkat disana pasca berbagai serangan yang terjadi pada 2 tahun terakhir ini seperti di negara bagian Amerika, serangan bom Eropa contohnya di Paris, Brussel dan lainnya.

[03/23/islamophobia-us-cities-face-anti-muslim-backlash/82180536/](http://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/08/donald-trump-defends-muslim-ban) pada 07 Mei 2016 pukul 06.56 WIB

¹⁰ Erik Bleich (2012), *Defining and Researching Islamophobia* dalam *Review of Middle East Studies*, MESA, hal. 180

¹¹ Berdasarkan pemungutan suara, Donald Trump menjadi Presiden terpilih pada November 2016

¹² Jessica Glenza (2015), *Donald Trump's Message to Muslims: 'We Want You to Turn in the Bad Ones'*, New York: The Guardian News diakses dalam <http://www.theguardian.com/us-news/2015/dec/08/donald-trump-defends-muslim-ban> pada 07 Mei 2016 pukul 10.38 WIB

Tak bisa dielakkan munculnya isu ini menjadikan kaum Muslimin sebagai obyek dari kebencian tersebut. Bentuk kebencian tersebut termanifestasi dalam bentuk perlakuan negatif seperti disangka sebagai teroris, bahkan diganggu, dilecehkan, didiskriminasi, hingga penyerangan. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi ialah tujuh wanita Muslimah diusir dari sebuah Urth Caffe di Pantai Laguna, Barat Hollywood karena mereka memakai kerudung di kepalanya pada Maret 2016.¹³ Peristiwa tersebut merupakan segelintir kasus diskriminasi yang diterima kaum Muslim Amerika pasca meningkatnya isu Islamophobia di negara adidaya tersebut.

Berbagai aktivitas negatif yang mengatasnamakan Islam seperti pengeboman dan penyerangan yang dilakukan kelompok-kelompok teroris membuat citra Islam ternodai di kalangan non-Muslim, termasuk di Amerika. Maka dari itu, munculnya kebencian terhadap Islam dan Muslim ini atau yang disebut sebagai Islamophobia. Dan ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Muslim agar bisa bertahan di Amerika. Setidaknya, munculnya kelompok atau komunitas yang menyatukan Muslim Amerika dapat menjadi tempat bernaung mereka dalam berbagi keluh kesah, pengalaman suka-duka dalam menjalankan syari'at Islam di negara yang tingkat isu Islamophobia-nya tinggi. Alih-alih jika mereka dapat menyuarkan hak-hak mereka dari penindasan aktivitas Islamophobia. Tentunya hal ini justru menjadi langkah yang lebih maju lagi dalam mempertahankan eksistensi mereka.

¹³ Clark Mindock (2016), *Muslim Discrimination in America: Hijab-Wearing Women Forced to Leave California Restaurant are Suing*, United States: International Business Times News diakses dalam <http://www.ibtimes.com/muslim-discrimination-america-hijab-wearing-women-forced-leave-california-restaurant-2364512> pada 10 Mei 2016 pukul 13.31 WIB

Dengan berbagai peristiwa yang terjadi, kaum Muslim berusaha untuk melindungi hak-hak dasar mereka agar bisa tetap tinggal di Amerika dengan normal tanpa adanya intimidasi ataupun diskriminasi. Identitas mereka sebagai umat Muslim sekaligus warga negara Amerika yang legal memang sepatutnya diperjuangkan. Peran organisasi Muslim Amerika –salah satunya *the Council on American-Islamic Relations* (CAIR)- sangat dibutuhkan dalam permasalahan yang timbul dari perkembangan isu Islamophobia di Amerika Serikat pada dewasa ini.

B. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tugas akhir atau skripsi ini, terdapat beberapa tujuan yang penulis canangkan yaitu:

- 1) Menganalisis isi dokumen resmi *the Council on American-Islamic Relations* (CAIR)
- 2) Mendeskripsikan kondisi kaum Muslimin dan perkembangan Islamophobia di Amerika Serikat berdasarkan dokumen CAIR
- 3) Mengetahui upaya-upaya advokasi yang dilakukan NGO *the Council on American-Islamic Relations* (CAIR) dalam membendung fenomena Islamophobia di Amerika Serikat
- 4) Menerapkan konsepsi yang telah dipelajari mengenai *non-governmental organization*, advokasi, Islamophobia, dekonstruksi, serta yang berkaitan dengan politik Amerika Serikat
- 5) Sebagai skripsi atau tugas akhir dalam menempuh Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional

C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh bagi beberapa pihak dari penelitian ini yaitu:

1) Bagi Mahasiswa

Mahasiswa mampu menerapkan berbagai konsep dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan berlangsung di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Kemudian dihubungkan dengan studi kasus yang terjadi sehingga memunculkan benang merah di dalamnya. Selain itu, agar mahasiswa memahami politik domestik Amerika Serikat dan bagaimana penyaluran hak-hak suara masyarakat melalui NGO nasional. Diharapkan juga mampu memahami politik Islam walaupun sebatas dalam kelompok yang cakupannya lebih kecil atau dibawah negara, yakni melalui pemahaman organisasi CAIR.

2) Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat umum, khususnya kaum Muslim, lebih menaruh perhatian terhadap isu-isu yang berkembang yang melibatkan Islam dan kaum Muslimin di dalamnya. Isu Islamophobia menjadi titik awal bagi kaum Muslimin untuk berjuang dalam mempertahankan eksistensi agamanya dan berusaha untuk tetap bermuamalah dengan kaum non-Muslim sesuai porsinya. Selain itu juga, diharapkan melalui penelitian ini dapat menggambarkan bahwa Muslim bukan lah suatu ancaman bagi negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Sehingga terwujud lah hubungan yang baik antar negara, antar suku bangsa, antar ras dan antar agama. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan bagi Muslim yang memiliki lingkungan yang serupa dengan studi kasus ini.

3) **Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO)**

Organisasi CAIR kemudian diharapkan mampu menginspirasi atau setidaknya dapat diambil pelajaran, entah itu kelebihan ataupun kekurangannya, dalam pelaksanaan dan manajemen organisasinya dalam menyalurkan kepentingan-kepentingan terhadap pihak yang terkait melalui upaya advokasi.

4) **Bagi Negara**

Diharapkan negara Amerika Serikat atau negara yang memiliki kasus serupa, semakin menaruh perhatian terhadap hak-hak warga negaranya dan tidak memandang sebelah mata masalah sosial yang terjadi sehingga kemudian merambah ke ranah politik. Khususnya bagi negara di dunia Islam, kasus ini menjadi pengingat bahwa isu Islamophobia juga patut diperhatikan agar tidak semakin menjalar ke negara lain. Mengingat kasus ini terjadi di Amerika Serikat, negara yang memiliki *bargaining position* yang terpandang di kancah internasional. Sehingga diharapkan sebab-akibat yang terjadi dari isu Islamophobia ini bisa ditekan dan tidak menjadi efek domino bagi negara lain.

D. Pokok Permasalahan

Dari fenomena yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

“Bagaimana upaya advokasi yang dilakukan organisasi *the Council on American-Islamic Relations (CAIR)* dalam menangani isu Islamophobia di Amerika Serikat?”

E. Konsep Pemikiran

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif, maka konsep dirasa cukup untuk menjadi alat dalam menjawab rumusan masalah diatas. Maka akan digunakan satu konsep yaitu konsep *non-governmental organization* yang tergolong ke dalam NGO yang berbasis advokasi.

▪ *Non-Governmental Organization*

Non-Governmental Organization adalah organisasi yang bersifat privat dan *non-profit* (tidak ada keuntungan materil) yang terlibat dalam aktivitas internasional. Mereka memiliki orientasi pada satu isu ataupun bisa saja dengan berbagai orientasi isu. Mereka pun juga dapat menekan pemerintah dan organisasi-organisasi internasional lainnya dengan secara langsung dan tidak langsung dengan teknik lobi.¹⁴ NGO atau yang dikenal dengan LSM juga mengaggas ide-ide, menyediakan informasi, dan mempengaruhi (*lobbying*) untuk mengadakan sebuah perubahan kebijakan.

Istilah NGO sendiri tidak beredar secara umum sebelum dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi NGO baru menjadi populer sejak 1970-an hingga sekarang. Sangat jelas sekali, NGO haruslah berdiri secara independen dari berbagai campur tangan langsung pemerintah. NGO juga bukan bagian dari birokrasi pemerintah, partai, perusahaan, organisasi kriminal atau kelompok gerilya. Menurut Professor Peter Willets,

*“NGO is defined as an independent voluntary association of people acting together on a continuous basis, for some common purpose, other than achieving government office, making money or illegal activities.”*¹⁵ (NGO didefinisikan sebagai asosiasi sukarela yang independen yang terdiri dari orang-orang bekerja bersama-sama pada

¹⁴ Kelly-Kate S. Pease (2010), *International Organizations Perspective on Governance in the Twenty-First Century*, New York: Pearson Education

¹⁵ Peter Willets (2011), *What is a Non-Governmental Organization?*, Ireland: IHR Network, hal. 2

landasan yang berkelanjutan, untuk beberapa tujuan yang sama, dan bukan seperti pencapaian pemerintah, ataupun yang menghasilkan uang atau aktivitas ilegal)


NGO pada perkembangannya memiliki definisi yang berbeda. Dahulunya studi NGO masih membahas NGO yang ada dalam tubuh PBB. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan NGO semakin besar dan semakin memunculkan arti lain di dalamnya. Sehingga secara struktur, NGO diklasifikasikan ke dalam lima level, sebagai berikut:

Level of Organization	From 1945 to Early 1990s	Early 1990s Onwards
Local	National NGO, at the UN Not discussed elsewhere	Grassroots, community based or civil society organization, or local NGO
Provincial (USA-State)	National NGO, at the UN Not discussed elsewhere	Civil society organization or local NGO
National	National NGO, at the UN NGO, outside the UN	NGO or national NGO or civil society organization
Regional	International NGO	NGO or civil society organization
Global	International NGO	NGO or Major Group or Civil Society Organization

Tabel 1.1 Tingkatan NGO
 Sumber: Peter Willets dalam *What is a Non-Governmental Organization?*

Dikarenakan organisasi CAIR tergolong NGO skala nasional, maka akan dibahas lebih lanjut mengenai NGO nasional. NGO di tingkat ini terdiri dari individu-individu yang bekerja sama dalam kelompok lokal yang berkoordinasi dengan cabang lainnya di daerah lain dan kemudian memiliki markas utama di ibukota pada negara tersebut. NGO nasional juga ikut serta dalam perkembangan transnasional dan aktivitas kemanusiaan, dan terkadang juga ikut serta dalam diplomasi internasional. Saat NGO nasional hendak bergabung untuk mempengaruhi politik pada skala global, mereka dapat melakukannya melalui INGO.

Ada beberapa kemungkinan untuk mengklasifikasi NGO, sebagaimana yang dilakukan oleh Peter Willets yang mengatakan ada 2 jenis aktivitas NGO yakni NGO berbasis operasional dan NGO berbasis kampanye.¹⁶ Hal ini hampir serupa dengan 2 tipologi aktivitas NGO yang digunakan oleh World Bank, yakni sebagai berikut:¹⁷



Bagan 1.2 Tipologi NGO

Menurut Andrews dan Edward dalam *Advocacy Organization in the U.S Political Process*, NGO yang berbasis advokasi didefinisikan sebagai

*“Advocacy organizations make public interest claims either promoting or resisting social change that, if implemented, would conflict with the social, cultural, political, or economic interests or values of other constituencies and groups”*¹⁸ (Organisasi yang berbasis advokasi membuat tuntutan kepentingan publik dibandingkan melakukan promosi atau melawan perubahan sosial yang jika diimplementasikan akan membuat konflik pada kepentingan di ranah sosial, budaya, politik maupun ekonomi atau nilai-nilai lainnya dari para pemilih dan para kelompok)

NGO semakin menunjukkan keterlibatannya dalam advokasi untuk perubahan di sistem lokal, nasional maupun internasional yang mendiskriminasikan dan menekan orang-orang serta mencegah mereka dalam mencapai pembangunan yang maksimal. Pada aktivitas advokasi oleh NGO

¹⁶ *Ibid.*, hal. 9

¹⁷ *Concepts and Functions of NGO*, Rai Technology University, hal. 27

¹⁸ Sara E. Kimberlin, *Advocacy by Nonprofits: Roles and Practices of Core Advocacy Organizations and Direct Service Agencies*, California: Taylor and Francis Group, hal. 165

biasanya memfokuskan pada aktivitas lobi melawan pelanggaran hak asasi manusia atau bekerja sama dengan komunitas untuk meminimalisasi diskriminasi gender.¹⁹

Dalam menekankan NGO berbasis advokasi, maka juga perlu diketahui di dalamnya terdapat perbedaan dalam aktivitas melakukan advokasi dan lobi yang terkadang disalahartikan karena dianggap mempunyai tujuan sama padahal hakikatnya berbeda. Advokasi menekankan proses agar suara atau kepentingan-kepentingan kelompok advokasi bisa didengar terhadap isu-isu yang akan berdampak pada kehidupan mereka dan kehidupan orang lain di tingkat lokal, negara dan nasional. Adapun lobi cenderung menekankan aktivitas langsung untuk mendukung atau melawan undang-undang yang spesifik.

Beberapa NGO bisa melakukan lobi, namun terkadang ada beberapa peraturan ketat yang tidak memungkinkan melakukan lobi akibat anggaran pengeluaran masing-masing NGO. Dengan contoh yang aplikatif, advokasi hanya memberitahukan kepada anggota Kongres mengenai dampak sebuah kebijakan kepada para pemilih. Disisi lain, lobi langsung meminta anggota Kongres untuk memberikan suara untuk melawan atau mengembangkan, atau memperkenalkan sebuah pembuatan perundang-undangan.²⁰

Kata *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di pengadilan *–to defend*), atau ‘mengemukakan’ (*to promote*) atau berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Tujuan

¹⁹ Linda Kelly (2002), *International Advocacy: Measuring Performance and Effectiveness*, Australia: Wollongong Australia, hal. 2

²⁰ <https://www.ncoa.org/public-policy-action/advocacy-toolkit/advocacy-basics/nonprofit-advocacy-rules-regulations/> diakses pada 27 Desember 2016 pukul 08.28 WIB

utama dari advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik.²¹ Berikut manifestasi tanggung jawab politik NGO yang berbasis advokasi pada 7 bagian: pemisahan arena politik; pengaturan agenda dan membangun strategi; menaikkan dan mengalokasi sumber finansial; pemberian informasi; frekuensi dan format informasi; penerjemahan informasi ke dalam bentuk-bentuk yang berguna; dan formalitas hubungan.²²

Adapun aktor utama dalam jejaring advokasi meliputi NGO domestik maupun internasional, organisasi riset dan advokasi; gerakan sosial lokal; yayasan; media; tempat ibadah, serikat dagang, organisasi konsumen, ilmuwan; bagian dari NGO regional dan internasional; bagian dari eksekutif dan cabang parlemen pemerintahan. Tidak semua aktor tersebut dapat merepresentasikan jejaring advokasi. Namun NGO domestik dan internasional memainkan peran utama dalam jejaring advokasi, yang biasanya memprakarsai berbagai tindakan dan yang mampu menekan beberapa aktor untuk mendapatkan posisi yang hendak dituju.²³

Peran NGO advokasi sangat penting untuk membuat opini publik guna mendapatkan perhatian publik dan dukungan massa. Salah satu cara mereka ialah memobilisasi informasi. Mereka juga dapat melakukan dekonstruksi pandangan. Dekonstruksi pandangan ini akan lebih lanjut dibahas pada strategi advokasi bagian pengemasan isu. Namun, alangkah bijak jika mengetahui apa hakikat dari dekonstruksi.

²¹ Nur Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, hal. 11

²² <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/176/31355.html> diakses pada 22 Desember 2016

²³ Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1999), *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, Malden: Blackwell Publishers, hal. 91-92

Dekonstruksi menunjukkan bahwa pemikiran yang ada saat ini terpengaruh oleh pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Dekonstruksi pada implementasinya ialah mengubah pola pikir yang sudah ada dan yang sudah menjadi bagian dari lingkungan tersebut, tetapi dimunculkan pemikiran baru ke dalamnya. Dalam penggunaannya, dekonstruksi acapkali berkonotasi negatif karena dekonstruksi sama dengan halnya mengambil atau membuang sesuatu yang telah ada.


Dekonstruksi menurut Derrida, sebagaimana yang diulas oleh Christopher Norris dalam *Deconstruction*, adalah menemukan makna yang tersembunyi, kemudian melihat apa yang ada di dalam selubung tersebut dan dilihat dengan cara terpisah. Dan selanjutnya membuang semua relasi yang ada antara kata dan konsep. Cara ini menurut Derrida ampuh untuk menghapus prasangka.²⁴ Menurut Christopher Norris, secara sederhana dekonstruksi adalah

*“Criticism of received ideas, or (a slight improvement) thinking that systematically challenges consensus values from a sceptical, dissenting or oppositional standpoint”.*²⁵ (kecaman dari penerimaan gagasan, atau pandangan yang secara sistematis menantang nilai yang disepakati dari kecurigaan, ketidaksepakatan, atau berlawanan)

Dalam menjalankan strategi advokasi yang efektif, advokasi dapat dilakukan dengan memperhatikan prosesnya, sebagaimana dalam bagan 1.3. Awalnya persiapan dan pelaksanaan advokasi dimulai dengan memilih isu strategis yang menjadi masalah pokok yang diperjuangkan suatu organisasi. Selanjutnya persiapan dilakukan dengan mengumpulkan data informasi (bisa berupa kasus) yang diolah dengan rapi. Kemudian bentuk jejaring inti yakni siapa yang akan mengurus kegiatan advokasi tersebut dan siapa saja aliansinya.

²⁴ E. Sumaryono (1999), *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, hal. 120

²⁵ Christopher Norris (2004), *Deconstruction: Theory and Practices*, New York: Taylor & Francis e-Library, hal. 134



Bagan 1.3 Proses Advokasi

Dikembangkan dari Ritu R. Sharma dalam *An Introduction to Advocacy*

Langkah selanjutnya melakukan analisis kebijakan yang hendak diambil dan mengemas isu strategis tersebut semenarik mungkin. Yang harus diperhatikan pada tahapan ini ialah pesan advokasi menggunakan bahasa yang lugas dan sampaikan dengan unik. Sehingga memudahkan dalam mempengaruhi opini publik dan media massa. Pada tahap ini biasanya melakukan mobilisasi, seminar, kampanye, penyampaian petisi, selebaran, penggunaan media (debat, siaran, jajak pendapat), buletin, jumpa pers, dan lainnya. Di waktu yang bersamaan, ada aktivitas untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana kebijakan. Pada tahap ini bisa melakukan cara negosiasi, lobi, presentasi, petisi-resolusi, dan melancarkan tekanan. Dengan dua tahap mempengaruhi tersebut, diharapkan dapat mengubah kebijakan publik yang ada.²⁶

²⁶ Ritu R. Sharma (1999), *An Introduction to Advocacy: Training Guide*, Washington DC: AED hal. 52-58

Dalam melihat pengaruh advokasi patut dilihat pencapaian tujuan pada tingkatan yang berbeda. Berikut tingkatan pengaruh advokasi menurut Keck dan Sikkink:

1. membuat isu dan pengaturan agenda atau perhatian yang dituju;
2. mempengaruhi posisi negara dan organisasi regional maupun internasional;
3. mempengaruhi prosedur-prosedur institusi;
4. mempengaruhi perubahan kebijakan 'target actors' yang mungkin saja mencakup negara, organisasi internasional atau regional, ataupun aktor privat;
5. mempengaruhi negara dalam bertindak.²⁷

F. Hipotesis

Dengan mengaitkan pokok permasalahan dengan konsep pemikiran, maka dapat terlihat adanya sebuah hubungan dari keduanya. Sehingga berdasarkan analisis isi dokumen ini memunculkan kesimpulan awal dalam advokasi yang dilakukan *the Council on American-Islamic Relations* (CAIR) dalam menangani masalah isu Islamophobia di Amerika Serikat, yaitu:

- 1) Dengan melakukan pembelaan yang dimulai dengan mengubah pandangan negatif terkait Islam menjadi pandangan baru, yakni dengan nilai-nilai positif. Hal ini lakukan agar Islam direpresentasikan sebagai agama yang damai. Cara ini juga mencerminkan bahwa CAIR sebagai NGO yang berbasis advokasi.

²⁷ Keck dan Sikkink, *Op.Cit.*, hal. 98

- 2) Dengan mempertahankan hak Muslim Amerika dari bentuk diskriminasi dan kekerasan melalui asas-asas fundamental yang dianut negara Amerika Serikat.

G. Metode Penulisan

1) Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan positivis dengan metode kuantitatif. Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja.²⁸ Dengan pendekatan ini penelitian melakukan proses pengumpulan data, sesuai dengan teori yang hendak dibangun atau mendesain *treatment* terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan data. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data dimasukkan dalam program aplikasi. Kemudian didapatkan hubungan variabel satu dengan yang lain dalam bentuk hubungan pembuktian statistik dan menghasilkan hasil yang lebih obyektif.²⁹

Menurut Klaus Krippendorf mengenai analisis isi, ia berasumsi bahwa semua dokumen selalu dalam posisi serius dalam pembuatannya karena merupakan bagian dari pesan yang akan dikirimkan kepada pihak lain. Sehingga tidak ada dokumen yang dibuat tanpa sebuah pertimbangan spesifik. Pilihan kata dalam dokumen mencerminkan situasi, posisi, kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan sebuah dokumen. Asumsi Krippendorf lainnya ialah obyektivitas analisis isi dapat dicapai jika menggunakan kategori analisis yang diklasifikasi secara tepat. Sehingga jika parameter yang digunakan bisa sama dalam menelaah pemahaman dokumen tersebut, maka hasilnya pun akan sama.³⁰


²⁸ Eriyanto (2011), *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, hal. 412

²⁹ Surwandono (2012), *Statistik: Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Jihan Press, hal. 22

³⁰ Surwandono (2016), *Seminar Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UMY, hal. 144

Di dalam ilmu hubungan internasional itu sendiri masih terdapat perdebatan besar antara positivis dan *post-positivis*. Pendekatan kualitatif pun masih mendominasi ilmu sosial. Kendati demikian, keduanya menjadi suatu pendekatan yang saling mengisi dan menambah penyempurnaan ilmu hubungan internasional. Sehingga, pendekatan kuantitatif masih dianggap relevan untuk digunakan.

2) Sifat Penelitian



Bagan 1.4
Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan *content analysis* berbasis kuantitatif. Sebagaimana arti dari analisis isi itu sendiri, yakni teknik penelitian untuk mendapatkan jawaban dan kesimpulan yang valid dari teks (atau sumber yang memiliki arti) ke konteks penggunaannya.³¹

Pada penelitian ini, advokasi CAIR sebagai unit analisis (variabel dependen) dan isu Islamophobia sebagai unit eksplanasi (variabel independen). Sehingga tingkat analisisnya ialah tingkat kelompok individu.³² Sedangkan level analisis berada pada level induksional, yakni unit eksplanasi lebih tinggi dibandingkan unit analisis.

3) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis riset deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data-data yang tersedia dalam obyek tersebut. Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang

³¹ Klaus Krippendorff (2004), *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*, USA: Sage Publications Inc., hal. 18

³² Berdasarkan pengelompokan tingkat analisis oleh Patrick Morgan atau Mochtar Mas'ood yang dibagi menjadi 5 kategorisasi yakni, individu; kelompok individu; negara-bangsa; kelompok negara; dan sistem internasional

dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu.³³

4) Teknik Pengumpulan Data

Menilik jenis dan sifat penelitian menunjukkan bahwa karya ilmiah ini mengandung riset *historis*. Riset *historis* memiliki tujuan untuk mencari dan meneliti data-data masa silam secara sistematis dan obyektif. Maka dari itu, data yang berasal dari studi pustaka diperlukan dan menjadi modal utama dikarenakan penelitian ini berbasis *content analysis*. Sehingga akan menjadi sesuai jika yang menjadi rujukan ialah data sekunder.

Data sekunder disini berupa dokumen atau laporan atau artikel yang diunggah langsung oleh organisasi CAIR dalam website resminya yang menjadi bahan utama dalam analisis isi. Data tambahan lainnya berupa buku, jurnal, artikel, koran online atau lainnya yang dianggap relevan. Adapun isi dari sumber data tambahan tersebut juga dipilih dari yang pro, netral, hingga kontra terhadap kajian tersebut. Hal ini agar sesuai dengan cakupan studi kasus yang diteliti serta untuk meningkatkan obyektifitas.

5) Jangkauan Penelitian

Jangkauan dari penelitian ini dibatasi pada fenomena Islamophobia yang terjadi di Amerika Serikat saja dan tidak membahas di wilayah lain. Walaupun isu ini masih menjadi satu konsepsi dan tujuan yang sama, tetapi isu Islamophobia di setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat permasalahan yang berbeda.

Penelitian ini memfokuskan pada peran organisasi *non-profit The Council on American-Islamic Relations* (CAIR) sebagai aktor dalam menyelesaikan


³³ Eriyanto, *Op. Cit.*, hal. 47

permasalahan Islamophobia di Amerika Serikat dan bukan aktor lain. Mengingat CAIR ini merupakan organisasi advokasi Muslim terbesar di Amerika Serikat.

Jangka waktu obyek dokumen yang diteliti dibatasi yakni tahun 2001 hingga Oktober 2016. Kurun waktu sejak didirikannya CAIR tahun 1994 belum terlalu menunjukkan signifikansi masalah isu Islamophobia. Tetapi dengan terjadinya peristiwa September 2001 menjadi tolak ukur bertambahnya kasus diskriminasi terhadap Muslim. Pembatasan waktu tersebut dianggap sebagai jangkauan yang tepat untuk penelitian ini.

6) Populasi dan Sampling

Unit analisis dalam penelitian ini menggunakan unit analisis sintaksis. Unit sintaksis adalah unit analisis yang menggunakan elemen atau bagian bahasa dari suatu isi.³⁴ Penelitian ini akan menghitung jumlah berapa banyak kata yang muncul dalam dokumen CAIR. Yang mana dengan asumsi frekuensi suatu kata memberikan suatu informasi tertentu.




Bagan 1.5
Unit Analisis

Populasi dari penelitian ini terdiri dari seluruh dokumen resmi *The Council on American-Islamic Relations*. Yang kemudian ditarik sampel berdasarkan periode yang ditentukan penulis. Penarikan sampel tidak acak (*non-probability sampling*)

³⁴ *Ibid.*, hal. 71

dengan sampel kuota (*quota sampling*) sebagai batasannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi subyektifitas penulis.



Bagan 1.6
Proses Penarikan Sampel

7) Cara Analisis dan Interpretasi Data

Dengan telah ditentukannya obyek penelitian, data dokumen akan diteliti dengan alat yang dinamakan lembar *coding* (*coding sheet*). Lalu diolah dan disajikan dengan menggunakan tabel frekuensi, grafik, diagram atau lain sebagainya. Penyajian tersebut disesuaikan berdasarkan penyajian mana yang dianggap relevan agar mudah dibaca dan dipahami.

Penelitian ini akan dikombinasikan dengan penjabaran dan penggambaran yang sesuai dengan hasil olahan data kuantitatif sebagai faktor pendukung. Beberapa representasi data kuantitatif tidak bisa dipahami hanya dengan melihat data saja.³⁵

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara sistematis berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penulisan ilmiah dibagi dalam beberapa bab dengan pembagian pembahasan dalam wilayahnya sendiri namun tetapi saling terkait satu sama lain. Dengan tujuan mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap topik persoalan, maka skripsi ini dibagi menjadi lima bagian yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pokok permasalahan, konsep pemikiran, hipotesis, metode penulisan, dan sistematika penulisan

BAB II DINAMIKA CAIR DALAM MENGARTIKULASIKAN ADVOKASI MUSLIM AMERIKA

Berisi mengenai deskripsi dan pengukuran profil organisasi *the Council on American-Islamic Relations (CAIR)* dimulai dari sejarah berdirinya, strategi yang digunakan dan sasaran advokasinya. Ditambah dengan pemaparan mengenai isi dari unit-unit dokumen yang dijadikan obyek penelitian ini

³⁵ Alexander R. Thomas and Polly J. Smith (2003), *Social Science Research Methodology*, United States: Pearson Education Inc., hal. 5

**BAB III DISKURSUS KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT TERKAIT
ISLAMOPHOBIA**

Berisi penjabaran perkembangan Islamophobia Amerika Serikat yang meliputi sejarah perkembangan pemikiran Islamophobia dan isu tersebut di era kontemporer. Poin utama bab ini ialah kebijakan Islamophobia yang dikeluarkan pemerintah. Serta pemaparan urgensi menghadapi isu Islamophobia.

**BAB IV ANALISIS ISI: ADVOKASI ORGANISASI CAIR DALAM
MENANGANI MASALAH ISU ISLAMOPHOBIA**

Berisi pengukuran advokasi CAIR dalam menangani isu Islamophobia di Amerika Serikat yang berdasarkan kuantifikasi lembar *coding* yang merujuk beberapa elemen tahapan advokasi. Kemudian data tersebut diinterpretasi dengan deskripsi

BAB V KESIMPULAN

Berisi mengenai pemaparan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya sebagai bentuk penegasan atas penelitian ini dan juga beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.